

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat, untuk itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses perubahan yang berjalan secara berkesinambungan untuk pencapaian tujuan-tujuannya.

Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonom secara aktif melaksanakan pembangunan yang searah dan sesuai dengan potensi yang dimiliki serta kondisi daerahnya sendiri. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan itu maka diharapkan pemerintah daerah (Pemda) Kota Bandar Lampung tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan dapat mengusahakan keuangan pemerintah daerahnya sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagai badan hukum publik. Salah satu potensi daerah kota Bandar Lampung yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu alternative sumber pendapatan yang cukup besar khususnya di kota bandar Lampung.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup besar, karena penambahan jumlah kendaraan bermotor yang ada mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan demikian peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan penerimaan daerah dari sector tersebut.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota bandar Lampung tahun 2004 – 2008 (dalam rupiah).

Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target (%)	Realisasi (%)
2004	48.690.124.654	48.222.448.749	-	-
2005	56.752.313.627	60.383.299.751	16,55	25,21
2006	61.380.439.298	69.028.188.178	8,15	14,31
2007	65.934.949.310	73.021.009.238	7,41	5,78
2008	81.847.891.179	87.013.343.072	24,13	19,16

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung, 2009

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dari tahun 2004 sampai 2008 target dan realisasi PAD kota bandar Lampung selalu mengalami peningkatan. Adapun target dan realisasi PAD Kota Bandar Lampung tertinggi dicapai di tahun 2008, untuk target sebesar Rp.81.847.891.179 dan realisasi sebesar Rp.87.013.343.072 dengan masing-masing perkembangan sebesar 24,13% untuk target dan 19,16% untuk realisasi.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dana penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis Pajak Propinsi dan sebagai pemasukan penting bagi PAD di Kota Bandar Lampung.

Untuk melihat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota bandar Lampung tahun 2004 sampai 2008 (dalam rupiah).

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2004	24.822.000.000	48.690.124.654	50,97
2005	27.156.900.000	56.752.313.627	47,85
2006	29.049.730.350	61.380.439.298	47,32
2007	30.399.693.750	65.934.949.310	46,10
2008	36.390.400.000	81.847.891.179	44,46
Rata-rata Perkembangan			47,34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung, 2009

Pada tabel 2 diatas terlihat bahwa besarnya sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD kota Bandar Lampung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2004 Pajak daerah sebesar Rp.24.822.000.000 dan PAD sebesar Rp.48.690.124.654 kontribusinya 50,11%. Sedangkan ditahun 2008 untuk Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.36.390.400.000 dan PAD sebesar Rp.81.847.891.179 kontribusinya 44,46%. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu sebesar 47,18 persen.

Pajak Daerah Kota Bandar Lampung ada lima jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Diatas Tanah.

Menurut peraturan daerah kota Bandar Lampung No.1 tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu dari berbagai macam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung, yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpadu melalui system yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Perusahaan Umum Angkutan Jasa Raharja.

Hasil penerimaan pajak tersebut dibagi kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
 2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Dari hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
 2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melihat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah kota Bandar Lampung pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pajak Daerah Kota bandar Lampung tahun 2004 – 2008(dalam rupiah).

Tahun	PKB	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2004	9.000.000.000	24.822.000.000	36,25
2005	6.000.000.000	27.156.900.000	22,09
2006	5.000.000.000	29.049.730.350	17,21
2007	5.500.000.000	30.399.693.750	18,09
2008	6.358.807.939	36.390.400.000	17,47
Rata-rata perkembangan			22,22

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung,2009

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2004-2008 mengalami penurunan. Ditahun 2006 tercatat bahwa kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 17,21%, sedangkan ditahun 2007 tercatat sebesar 18,09%, kemudian ditahun 2008 kontribusinya kembali naik menjadi 17,47% dan kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung selama 5 tahun, perkembangannya rata-rata sebesar 22,34%.

Untuk melihat target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di kota bandar Lampung pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota bandar Lampung tahun 2004 – 2008 (dalam rupiah).

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan realisasi (%)	Penyimpangan (%)
2004	9.000.000.000	5.508.551.000	-	63,38
2005	6.000.000.000	5.660.295.000	33,33	6,01
2006	5.000.000.000	7.795.450.000	16,66	35,86.
2007	5.500.000.000	6.189.168.000	10,0	11,13
2008	6.358.807.939	6.977.319.000	15,61	8,86
Rata-rata perkembangan			18,9	25,04

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung, 2009

*) Perhitungan Persentase Pertumbuhan Realisasi :

$$\text{Pertumbuhan Realisasi} = \frac{t_1 - t_0}{t_0} \times 100\%$$

(Sadono Sukirno, 2001)

Dimana t_1 adalah tahun yang sedang berjalan.

t_0 adalah tahun dasar.

*) Perhitungan Persentase Penyimpangan:

$$\text{Persentase Penyimpangan} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

(Ibnu Syamsi, 1983)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa target Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp.9.000.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp.5.508.551.000. Sedangkan ditahun 2008 pencapaian target sebesar Rp.6.358.807.939. dan dapat terealisasi sebesar Rp.6.977.319.000. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pertahunnya adalah sebesar 18,9% dan penyimpangan sebesar 25,04%.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditentukan berdasarkan besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Adapun tariff Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua di Kota Bandar Lampung.
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Potensi adalah kekuatan atau kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu dalam penelitian ini potensi pajak diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah yang belum terealisasi. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai upaya dalam pelaksanaan dan manajemen pemungutan pajak yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam memungut pajak pada wajib pajak, sehingga potensi tersebut dapat dijadikan asset yang nyata.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional dimana pembangunan daerah turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah melakukan kebijakan yaitu, setiap daerah diberi wewenang untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain selain bantuan dari Pemerintah Pusat, misalnya pajak-pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di Kota Bandar Lampung berasal dari Pendapatan Daerah itu sendiri, yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Hamdan Aini, 1993).

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kota Bandar Lampung mempunyai lima jenis pajak daerah diantaranya yaitu

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Bawah Tanah.
5. Pajak Air Diatas Tanah.

Adapun pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah No.1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang objektif yaitu pajak yang erat sekali hubungannya dengan objek pajak sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung pada objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. Tarif pajak kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.